

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *OVERMACHT*
DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NIKMATU ZAHROTIN

NIM: 99383444

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A**
- 2. GUSNAM HARIS, M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian
Pemborongan”**

yang disusun oleh

Nikmatu Zahrotin
NIM: 99383444

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 9 Agustus 2004 M/
22 Jumadil Sani 1425 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Rajab 1425 H
9 September 2004 M

Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A
NIP: 150182698

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150259417

Sekretaris Sidang

Fuad Arif F, S.Pd
NIP: 150291017

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A
NIP: 150216531

Pembimbing II

Gusnam Haris, M.Ag
NIP: 150289263

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A
NIP: 150216531

Penguji II

H. Syafiq M. Hanafi, M. Ag
NIP: 150282012

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nikmatu Zahrotin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

As-Salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Nikmatu Zahrotin

NIM : 99383444

Judul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Pemborongan “

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Jumadil Sani 1425 H
20 Juli 2004 M

Pembimbing I



Dr. H. Abd. Salam Arief, MA

NIP : 150216531

Gusnam Haris M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nikmatu Zahrotin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan kalijaga
Di Yogyakarta

As-Salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Nikmatu Zahrotin

NIM : 99383444

Judul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Pemborongan “

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Jumadil Sani 1425 H

26 Juli 2004 M

Pembimbing II



Gusnam Haris. M.Ag
NIP : 150289263

MOTTO

لا يكلف الله نفسا الا ما آتاهما سيجعل الله بعد عسر يسرا

*Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya,
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* At-Talaq (65): 7

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tuhan sungguh Rahmat-Mu,
Yang penuh rahasia,
Karyaku ini kupersembahkan:*

*Almamaterku tercinta Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Bapak, Fathurrahman ibu Mudrikah tercinta yang telah
memberi lautan kasih sayang kepada ananda dengan tulus
ikhlas*

*Juga Kakak-kakakku, Syamsul Fatoni, Fathul
Hidayati* Zainudin dan keponakanku Hasna
Meylia... aku sayang kepada kalian semua, kebersamaan
kita sekeuarga sangat kuantikan dan kurindukan*

*Sahabatku, Umi, Yanti, Yuni, dan teman-teman
komunitas MU-2 '99 ... kalian semua teman terbaikku.
Mbak Ita terimakasih nasehatnya, Noudi NNN
sapaanmu merupakan spirit bagiku, dan semua sahabat-
sahabatku baik yang datang maupun yang pergi,
kebersamaan kita diwaktu baik buruk, susah senang, suka
duka adalah merupakan warna kehidupan yang kan
kujadikan kenangan dan hikmah yang berharga.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	š\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عربية	ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	ditulis	zikrullah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصيرة	ditulis	<i>baṣīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعة الأحكام	ditulis	<i>Majmū'atu al-aḥkām</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif برهان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Burhān</i>
2.	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah + yā' mati تخيير	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Takhyīr</i>
4.	Dammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Nūr</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

علم اليقين	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
حق اليقين	ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله
وأصحابه اجمعين

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah swt. Yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang paling mulia diantara para nabi, nabi pembawa misi pembebasan dari pemujaan berhala. Semoga kesejahteraan dan keselamatan selalu menyelimuti pula para sahabat dan keluarganya nan suci serta mulia.

Dengan berbekal limpahan rahmat taufik dan inayahNya yang senantiasa diharap dan diminta penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini, untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Pemborongan.

Adalah suatu pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual dan miskin akan ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat pertolongan Allah swt dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu penyusun dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


2. Drs. H. A. Malik Madany, M.A selaku dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A, selaku pembimbing satu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Gusnam Haris M.Ag, selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun baik secara moril maupun materiel.

Semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah swt, dan senantiasa mendapatkan ampunan, rahmat, hidayah dan maunah-Nya. Amin. Dan akhirnya tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Yogyakarta, 11 Jumadil Sani 1425 H
29 Juli 2004 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Nikmatu Zahrotin
NIM: 99383444

ABSTRAK

Perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara dua pihak, yang saling mengikatkan diri, pihak pemborong mengikatkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan, dan pihak yang memborongkan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Tujuan utama hubungan kerja pada perjanjian pemborongan adalah hasil kerja. Hasil kerja inilah yang menjadi obyek perjanjian pemborongan. Obyek dari perjanjian pemborongan adalah pekerjaan dan hasilnya. Hasil kerja inilah yang menjadi tujuan utama perjanjian pemborongan. Hasil kerja tersebut harus dapat diserahkan sesuai dengan kriteria yang diperjanjikan.

Musnahnya obyek perjanjian sebelum penyerahan, yang disebabkan suatu keadaan memaksa (*overmacht*) menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian, sehingga menimbulkan masalah resiko.

Permasalahan di atas menjadi menarik untuk dicermati dan diteliti secara hukum Islam. Dalam hukum Islam perjanjian pemborongan termasuk dalam *ijarah/sewa menyewa*, khususnya *ijarah 'ala al-a'mal* (sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan), karena itu penyusun berusaha mengkaji lebih mendalam dari sisi hukum Islam. Yakni bagaimana hukum Islam menyoroti masalah *overmacht* pada perjanjian pemborongan dalam hukum perdata.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan merumuskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah *overmacht* dalam perjanjian pemborongan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah penelitian pustaka, karena sumber data-datanya diambil dari buku-buku dan kitab-kitab fiqh. Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitik, yang berusaha menggambarkan menjelaskan dan menganalisa data yang telah dikumpulkan. Kemudian kerangka kerja yang dipakai penyusun untuk meneliti permasalahan tersebut melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan al-Qur'an dan Hadis juga kaidah kaidah ushuliyah.

Konklusi dari penelitian ini ditemukan bahwasanya dalam hukum Islam maupun hukum perdata tidak ditemukan perbedaan yang mencolok. Dalam hukum perdata apabila terjadi *overmacht*, maka perjanjian batal apabila *overmacht* bersifat permanen, tetapi apabila *overmacht* bersifat sementara, maka perjanjian berlanjut, meskipun pemenuhan prestasi tertunda. Risiko kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan bahan, didasarkan bahwa seseorang bertanggungjawab terhadap barang miliknya. Demikian juga dalam hukum Islam, apabila terdapat cacat/aib pada obyek yang diupahkan, maka akad batal, tetapi apabila kerusakan tersebut masih bisa diperbaiki, maka perjanjian tersebut masih berlanjut, meskipun pelaksanaannya tertunda. Seorang pekerja/orang yang dikontrak (*ajir*) tidak bertanggungjawab atas musnahnya barang yang disebabkan karena adanya uzur/*overmacht*, didasarkan pada status tangan *ajir* sebagai amanat bukan sebagai jaminan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP PERJANJIAN PEMBORONGAN DAN <i>OVERMACHT</i>	
DALAM HUKUM PERDATA	
A. Perjanjian Pemborongan	
1. Pengertian dan Dasar Hukum	23
2. Sifat dan Bentuk Perjanjian	26

3.	Macam dan Isi Perjanjian	28
4.	Tanggung Jawab Masing-masing Pihak	31
5.	<i>Wanprestasi</i>	33
6.	Berakhirnya Perjanjian	35

B. Overmacht

1.	Pengertian <i>Overmacht</i>	37
2.	Teori Tentang <i>Overmacht</i>	39
3.	Faktor Kesalahan, Resiko, dan Kewajiban Pembuktian	44

BAB III KONSEP PERJANJIAN PEMBORONGAN DAN *OVERMACHT* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Perjanjian Pemborongan Menurut Hukum Islam

1.	Definisi dan Dasar Hukum	47
2.	Syarat dan Rukun	53
3.	Tanggung Jawab Masing-masing Pihak	56
4.	Berakhirnya Akad.....	58

B. *Overmacht* Menurut Hukum Islam

1.	Pengertian <i>Overmacht</i> Dan Dasar Hukumnya.....	59
2.	Batasan-Batasan Keadan darurat	61

BAB IV *OVERMACHT* PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN

MENURUT HUKUM ISLAM

A.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya <i>Overmacht</i> Dalam Perjanjian Pemborongan.....	67
B.	Akibat Dari Peristiwa <i>Overmacht</i> Dalam Perjanjian Pemborongan	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran-Saran 78

BIBLIOGRAFI 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran 1 Biografi Ulama I

Lampiran 2 Terjemahan IV

Lampiran 3 Surat Perjanjian Pemborongan VII

Lampiran 4 Curriculum Vitae XVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran hukum merupakan refleksi sistematika yang utama terhadap sumber-sumber paling otoritatif dalam Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunah Nabi. Menurut Joseph Schacht hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam: manifestasi paling khusus dari pandangan hidup Islam, inti dan titik sentral dari Islam itu sendiri.¹ Selama berabad-abad hukum Islam menduduki posisi yang amat penting dalam peradaban dan struktur dunia Islam. Dari dulu hingga sekarang bisa dikatakan bahwa pengaruhnya tidak ada bandingannya dalam sejarah dan kebudayaan umat manusia, karena peradaban Islam secara unik didasarkan pada agama, dan agama Islam selalu memberikan tempat utama terhadap hukum, karena itu kekayaan ajaran dan pemikiran hukum merupakan salah satu warisan peradaban Islam yang sangat penting.²

Hukum Islam mempunyai tabiat: fleksibel, *takāmul*, tuntas menyangkut pandangan hidup, *tawāzun* (*wasathiyyah*) yaitu harmonis, seimbang di antara semua komponennya. Ia juga bertabiat *harokah* (dinamis), yaitu bergerak maju menjawab tantangan zaman, tidak beku dan statis, tidak terlepas dari prinsip, tidak

¹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Moh. Said Dkk (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), hlm. 1.

² Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Dalam Islam: Kajian Terhadap masalah Cacat Kehendak (*Wilsgebreken*)", *Jurnal Penelitian Agama*, No. 21 Th VIII Januari-April 1999 (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 87.

menyimpang dari tujuan, serta tidak menyimpang dari hal yang digariskan oleh syara'.³

Hukum Islam mengacu kepada hukum yang seluas-luasnya. Secara garis besar ia dibagi menjadi dua, yaitu: ibadah dan muamalah. Ibadah berkenaan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah berkenaan dengan hubungan sosial antar manusia.

Pada zaman sekarang ini, hukum Islam terutama dalam bidang keperdataan (muamalah) semakin mempunyai arti penting. Perkembangan dalam dunia perekonomian yang begitu pesat dengan lahirnya ide-ide baru, seperti berdirinya institusi-institusi ekonomi syariah, dan institusi tersebut membutuhkan keabsahannya dari sudut hukum syar'i. Atas dasar itu dirasakan oleh umat Islam bahwa hasil pemikiran ulama terdahulu belum dapat menampung perkembangan ekonomi masyarakat modern sekarang ini, tetapi meskipun begitu mereka telah meninggalkan *ṣaqofah Islamiyah* (kebudayaan Islam) yang baik, berupa Ushul-ushul (dasar-dasar berijtihad) maupun furu'nya.

Salah satu perkembangan dalam dunia modern adalah pada aspek perjanjian. Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴ Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Amrullah Ahmad Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), hlm. 115.

⁴ M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2 (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6.

(KUHPperdata) batasan perjanjian adalah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁵ Perlu diketahui bahwa dalam setiap perjanjian pasti akan menimbulkan suatu perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.⁶ Secara kongkret perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian diperlukan dalam setiap kegiatan ekonomi. Sejalan dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian di Indonesia, maka pembangunan fisik juga makin meningkat. Seperti pembangunan gedung-gedung untuk pertokoan, perhotelan, perkantoran maupun perumahan juga pembangunan jembatan, jalan-jalan untuk sarana transportasi. Dalam pelaksanaannya pembangunan proyek ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemberi tugas, pemborong, arsitek, agraria pemda dan sebagainya.

Untuk menunjang kegiatan pembangunan fisik tersebut diperlukan suatu peraturan hukum dalam hal bangunan atau hukum bangunan. Pada saat sekarang ini peraturan hukum bangunan tersebut ada yang terletak dalam hukum-hukum privat

⁵ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 338.

⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 2.

dan ada juga yang terletak dalam hukum publik, sebagaimana tertuang dalam KUH Perdata pasal 1601 yang berbunyi:⁷

“Selain perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.”

Selain itu ada yang diatur dalam Keppres No: 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan A.V 1941 singkatan dari : *Algemene Voor Woorden Voorde Unit Weringbij AnnemingVan Openbare Werkan In Indonesia*, yang terjemahannya sebagai berikut: syarat umum untuk pemborongan pekerjaan umum di Indonesia.⁸ Perjanjian pemborongan ini termasuk dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang dalam hukum Islam termasuk dalam perjanjian sewa-menyewa tenaga manusia (إجارة على الاعمال) untuk melakukan pekerjaan. Firman Allah dalam al-Qur'an:

قال إني أريد ان أنكحك احدى ابنتي هتين علي ان تأجرني ثمانى حجج فإن اتممت عشرا

فمن عندك وما أريد ان أشق عليك ستجدني انشاء الله من الصالحين⁹

⁷ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang* ..., hlm. 391.

⁸ F.X. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek SDM* (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 6.

⁹ Al-Qashas (28): 26-27.

Juga dalam hadis Nabi saw.:

اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه¹⁰

Dalam pelaksanaan pembangunan dibuatlah suatu perjanjian berupa perjanjian pemborongan, yakni antara pihak pemberi tugas atau pekerjaan atau yang memborongkan pekerjaan (bisa individu, swasta, pemerintah) dan pihak pemborong atau pihak yang diberi tugas atau pekerjaan atau pihak pelaksana. Antara obyek dan subyek yang melakukan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat umum untuk mencapai syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹¹

Hal ini sama seperti dalam ajaran Islam, yang menjadi dasar akad sewa menyewa itu harus dilakukan atas dasar kerelaan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَا لِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

منكم¹²

¹⁰ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 817, hadis no. 2443, "Kitab ar-Rahn, Bab al-Ujar", riwayat Abdullah Ibnu Umar.

¹¹ Wiryono Projodokoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), hlm. 20.

¹² An-Nisā' (4): 29.

Jadi terdapat hubungan hukum antara pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong, dengan adanya hubungan hukum ini, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban pemborong adalah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan dan berhak menerima pembayaran atas perjanjian yang telah diajukan. Sedangkan pihak yang memborongkan berkewajiban memberi imbalan atau upah sesuai dengan kesepakatan perjanjian dan berhak menerima atas hasil pekerjaan yang telah diperjanjikan sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Dalam perjanjian pemborongan para pihak menghendaki adanya suatu kepastian hukum, kepastian (jaminan) hukum ini merupakan unsur dalam perjanjian, di samping itu masih ada ketentuan bahwa masing-masing pihak berhak atas pemenuhan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Sehubungan dengan ini maka apa bila salah satu pihak lalai atau sengaja melakukan suatu kesalahan dalam hal tidak terpenuhinya prestasi, maka pihak yang lain dapat menuntut haknya secara hukum. Luasnya kesalahan meliputi kesengajaan, yaitu perbuatannya memang diketahui dan dikehendaki, sedangkan kelalaian yaitu tidak mengetahui, tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akan terjadi suatu kesalahan atau kecelakaan. Kesengajaan ini dalam Undang-Undang (UU) disebut *Arglist*,¹³ pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pihak pemborong maupun pihak yang memborongkan mempunyai hak dan kewajiban yang sangat luas, tidak hanya setelah selesainya pekerjaan akan tetapi juga masa setelah itu yaitu masa pemeliharaan. Pada masa ini kemungkinan ada kerusakan-kerusakan atau

¹³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan...*, hlm.1.

kekurangan-kekurangan sangat terbuka, baik yang disebabkan oleh kelalaian pekerja ataupun karena hal-hal di luar kekuasaan pihak pemborong, dengan kata lain, pihak pemborong masih bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dari obyek yang diborongkan.

Di samping itu, sering terjadi keterlambatan ataupun tidak terpenuhinya prestasi baik oleh pihak pemborong maupun yang memborongkan. Misalnya, apabila prestasi itu sebelum diselesaikan, musnah ataupun rusak yang diakibatkan dari hal-hal yang tidak disengaja, seperti adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain, atau dikarenakan adanya huru-hara sehingga terjadi pengrusakan atas obyek/prestasi sehingga menimbulkan kerugian. Dalam bahasa hukumnya disebut dengan *Overmacht/force Majeure*. *Overmacht* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya.¹⁴ Dalam hal ini bukanlah kesalahan dari pihak pemborong maupun yang memborongkan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai siapa yang akan menanggung resiko kerugian atas musnahnya barang ataupun rusaknya barang tersebut.

Risiko adalah suatu kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Dengan demikian risiko ini merupakan buntut dari persoalan mengenai keadaan memaksa. Yaitu suatu kejadian yang tidak disengaja dan tidak dapat diduga. Misalnya suatu bangunan setengah jadi musnah akibat terbakar, sehingga pemborong mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengeluarkan banyak tenaga dan waktu, sedangkan pihak yang

¹⁴ F.X. Djumialdji, *Hukum Bangunan...*, hlm. 17.

memborongkan mengalami kerugian yang besar karena telah mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan-bahan bangunan. Dari sinilah maka muncul masalah siapa yang akan menanggung resiko kerugian dari peristiwa *overmacht* tersebut, padahal kesalahan bukan pada kedua belah pihak.

Faktor kejujuran dalam perjanjian sangat penting, karena bisa saja *overmacht* tersebut hanya rekayasa. Misalnya bangunan tersebut musnah bukan karena terbakar tetapi sengaja dibakar dengan tujuan mendapatkan asuransi. Maka dari itu perlu penyelidikan mengenai *overmacht* yang bagaimana yang diperbolehkan dalam hukum. Dalam pasal 1244 KUHPerdara disebutkan:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Selanjutnya, berkaitan dengan apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an disebutkan:

يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود¹⁵

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun yang dimaksud dengan akad perjanjian adalah janji setia kepada Allah dan juga meliputi perjanjian yang dibuat manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Perjanjian tersebut dalam hukum Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak cakap berbuat.

¹⁵ Al-Maidah (5): 1.

2. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh Syara', dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hak melaksanakan walaupun dia bukan si akid sendiri.
4. Jangan akad itu akad yang dilarang oleh syara'
5. Akad itu memberi faedah.
6. Ijab itu berjalan terus.
7. Bersatunya majlis akad.¹⁶

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum apabila seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian pihak lain, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi, karena melanggar perjanjian. Yang dalam istilah lain dinamakan *wanprestasi*.¹⁷ Kemudian, bagaimana jika salah satu pihak dalam perjanjian pemborongan, tidak dapat memberi prestasinya dikarenakan *overmacht*. *Overmacht* adalah suatu keadaan memaksa, siapakah yang akan menanggung resiko kerugian akibat *overmacht* tersebut. Maka dalam hal ini memerlukan upaya penyelesaian secara hukum untuk mengatasinya. Dan juga perlu di jelaskan mengenai apa saja faktor-faktor/alasan-alasan *overmacht* yang dibenarkan secara hukum.

¹⁶ TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 39-40.

¹⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

Hal-hal tersebut di atas melatar-belakangi penyusun untuk menelaah masalah *Overmacht*, khususnya *overmacht* dalam perjanjian pemborongan ditinjau dari segi hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut, timbul pokok masalah yang perlu untuk dikaji lebih mendalam:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah *overmacht* dalam perjanjian pemborongan.
2. Bagaimana *overmacht* yang dibenarkan secara hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menggali salah satu segi hukum perjanjian Islam, khususnya mengenai perjanjian pemborongan
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan merumuskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah *overmacht* dalam perjanjian pemborongan.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Untuk memberikan informasi tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan *overmacht* pada perjanjian pemborongan dalam hukum

perdata, sehingga dapat dijadikan landasan hukum oleh para pihak yang memerlukannya

- b. Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor *overmacht* yang bisa dibenarkan secara hukum.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang *overmacht* dalam perjanjian pemborongan menurut hukum Islam belum ada yang meneliti. Dalam konteks muamalah Islam, kajian mengenai perjanjian pemborongan ini penyusun belum menemukan pembahasan yang secara eksplisit menjelaskan tentang keberadaan profesi ini, namun secara teoritis pemborongan ini sama dengan sewa-menyewa tenaga manusia atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *Ijarah 'ala al-a'mal*.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa *overmacht* merupakan penyimpangan dari azas umum dalam suatu perjanjian. Dalam asas umum, setiap kelalaian dan keingkaran mengakibatkan si pelaku wajib memikul segala risiko.¹⁸ Risiko dalam perjanjian pemborongan ditentukan berdasarkan apakah pemborong melaksanakan pekerjaan dengan menyediakan materialnya atau hanya melaksanakan pekerjaan

¹⁸ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian...*, hlm. 82.

saja tanpa menyediakan bahannya, juga dibedakan apakah musnahnya barang terjadi sebelum atau setelah penyerahan pekerjaan.¹⁹

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pemborong Pada Masa Pemeliharaan Bangunan Pemerintah* yang disusun oleh Ismail Harahap²⁰ hanya sedikit membahas tanggung jawab pihak pemborong pada masa pemeliharaan, yakni pada masa setelah penyerahan pertama itu, pemborong bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau kekurangan dari hasil pekerjaannya.

Berbeda dengan skripsi tersebut yang menyoroti masalah tanggung jawab pemborong pada pemborongan kerja secara khusus, yaitu pada bangunan pemerintah, obyek permasalahan yang penyusun teliti adalah tentang *overmacht* pada perjanjian pemborongan secara umum.

Terdapat juga skripsi yang disusun oleh Andriani Ulfah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Overmacht Pada Sewa Menyewa Dan Akibatnya Dalam Hukum Perdata*²¹ yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *overmacht* pada perjanjian sewa-menyewa dalam Hukum Perdata.

¹⁹ Sri Soedewi Masjchum Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan* (Yogyakarta: Liberti, 1982), hlm. 86.

²⁰ Ismail Harahap, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pemborong Pada Masa Pemeliharaan Bangunan Pemerintah," Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, tidak diterbitkan.

²¹ Andriani Ulfah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Pada sewa-menyewa dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Perdata*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, tidak diterbitkan.

Meski sama-sama menyinggung mengenai *overmacht*, tetapi sasaran permasalahannya berbeda, karena Andriani Ulfa menyoroti masalah *overmacht* pada sewa-menyewa dalam hukum perdata, sedangkan skripsi yang penyusun teliti di sini mengambil tema *overmacht* pada perjanjian pemborongan.

Skripsi yang disusun oleh Umi Khoiriyah dengan judul *Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Primmisama Medari Sleman Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam*.²² Meski sama-sama membahas mengenai perjanjian kerja dengan teori *ijarah*, tetapi obyeknya berbeda. Dalam skripsi saudari Umi Khoiriyah obyeknya adalah perjanjian perburuhan, sedangkan penyusun menyoroti mengenai perjanjian pemborongan.

E. Kerangka Teoritik

Teori istimbat hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terutama adalah al-Qur'an dan Hadis Rasul saw. Dalam penelitian ini digunakan teori muamalah yaitu *ijarah*

Perjanjian pemborongan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang baru, yang memerlukan ijtihad hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di dalamnya. Perjanjian pemborongan ini dalam hukum Islam dapat dianalogikan sebagai *ijarah* (الإجارة) atau sewa menyewa. *Ijarah* adalah suatu jenis

²² Umi Khoiriyah, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Primmisama Medari Sleman Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, tidak diterbitkan.

akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁶ Manfaat tersebut bisa dari suatu benda, binatang dan tenaga manusia. *Ijarah* sebagaimana jual beli, terdiri dari beberapa macam. *Ijarah* dalam pelaksanaannya mencakup dua jenis obyek akad, yaitu:

1. *Ijārah al-a'yān*, yaitu perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang, dan orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. Sebagai contoh sewa menyewa mobil dan sewa menyewa rumah.
2. *Ijārah al-a'māl*, yaitu perikatan tentang pekerjaan atau perburuhan dan pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemborongan pekerjaan adalah termasuk dalam kategori akad *ijārah* yakni sewa menyewa tenaga manusia untuk suatu karya, hal ini dapat dikembalikan dalam Al-Qur'an:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرٌ مِنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينِ²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kriteria pekerja yang baik salah satunya adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم بالمعروف²⁸

Ayat di atas menjelaskan apabila seseorang menyusukan anaknya pada orang lain maka diharuskan padanya untuk membayar upah.

²⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (ttp: Rineka Cipta, tt), hlm. 55.

²⁷ Al-Qashash (28): 26.

²⁸ Al-Baqarah (2): 233.

فإن أَرْضَعْنَكُمْ فَأَتَوْنَهَا أَجُورَهُنَّ²⁹

Ayat di atas menjelaskan kewajiban seorang suami yang telah menceraikan istrinya, sementara istrinya masih menyusui anaknya, padanya kewajiban memberikan upah (imbalan).

Landasan *ijārah* dari hadis:

احتجتم رسول الله صلى عليه وسلم واعط الحجام حقه³⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah tukang bekam itu.

Sedangkan dalam hukum perdata perjanjian pemborongan tidak diatur dalam bab sewa menyewa, sebab sewa menyewa dalam hukum perdata khusus berkenaan dengan harta benda, yang dalam hukum Islam disebut *Ijārah ‘ala al-a’yān*, perjanjian pemborongan ini diatur dalam buku ketiga tentang perikatan bab ketujuh A tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan bagian keenam tentang pemborongan pekerjaan yakni pada pasal 1604 s/d 1607.

Ijārah merupakan perjanjian di antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri. Pihak pertama mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda atau binatang atau tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pihak kedua diwajibkan membayar sejumlah uang atau harta sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya dan semua itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling rela.

²⁹ At-Thalāq (65): 6.

³⁰ Abu Dāwud Sulaiman as- Sajastani, *Sunan Abī Dāwud*, (Semarang: Toha Putra, t.t), III: 266. hadis no. 3423, “Kitab al-Ijārah”, “Bab Fi Kasb al-Hijam”, hadis dari Musaddad dari Yazid Ibn Zura’ dari Khalid dari Ikrimah dari Ibn Abbas.

Untuk sahnya *ijārah* diperlukan syarat sebagai berikut:³¹

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, *realita syara'*.
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan manfaatnya.
5. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.
6. Bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan, mazhab Imam syafi'I dan Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu *balig*.³²

Dalam Hukum Perdata pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian ada empat, yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Hal di atas pada dasarnya berlaku untuk semua manusia, namun tidak semua orang bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), III: 181-187.

³² *Ibid.*, hlm. 180-181.

hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini timbul karena adanya kemungkinan adanya bahaya atau bencana yang muncul dan akhirnya menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiel maupun non materiel. Dengan kata lain, manusia akan menghadapi segala kemungkinan terhadap kehilangan barang miliknya.

Adanya kemungkinan bahaya yang timbul dalam perjanjian yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya dalam Hukum Perdata diistilahkan dengan keadaan memaksa (*overmacht*). Pasal 1244 KUH Perdata merumuskan bahwa debitur³³ yang terlambat atau lalai melaksanakan kewajiban terhadap prestasi yang diperjanjikan dan hal itu menimbulkan kerugian kepada pihak kreditur, maka tidak mewajibkan debitur membayar ganti kerugian jika ia dapat membuktikan bahwa hal itu terjadi di luar kesalahannya. Tetapi meski semata-mata oleh sebab keadaan yang datang di luar kemampuan perhitungannya .

Ditegaskan juga dalam pasal 1245, bahwa debitur tidak wajib membayar kerugian ongkos, kerugian dan bunga uang, apabila kerugian yang terjadi itu disebabkan oleh suatu kejadian yang tiba-tiba menghalangi atau merintang debitur untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu (*to geven to doen*) yang diwajibkan atau dilarang dalam perjanjian.

Tidak hanya dalam KUH Perdata, *Overmacht* juga kita jumpai dalam KUHP pasal 48 dan 49: seseorang yang tertuduh tidak boleh dihukum jika tindak pidana yang dilanggarnya itu dilakukan dalam keadaan *overmacht*.

Dalam hukum Islam *overmacht* ini diistilahkan dengan keadaan darurat. Dalam kaidah ushuliyah disebutkan:

³³ Debitur merupakan pihak yang menunaikan prestasi, sedangkan kebalikannya adalah kreditur yaitu pihak yang berhak atas prestasi.

الضرورات تبيح المحظورات³⁴

Kaidah ini maksudnya adalah apabila dalam suatu keadaan yang memaksa yakni suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada hakekatnya dilarang, maka melakukan perbuatan tersebut dibolehkan karena apabila tidak demikian itu akan dapat menimbulkan suatu madharat baginya. Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an:

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم³⁵

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم³⁶

Dari dalil yang dikemukakan di atas berkaitan dengan keadaan terpaksa atau *overmacht* dan menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai tabiat dinamis (*harakah*) dalam arti, tetap sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam lapangan muamalah. Dimana dalam hukum muamalah itu memuat prinsip-prinsip yang dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.

³⁴ Kamal Muhtar dkk, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 209.

³⁵ Al-Baqarah (2): 173.

³⁶ Al-An'am(6): 145.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat (bahaya dalam kehidupan masyarakat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³⁷

Ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas akan dijadikan sebagai landasan teori untuk meninjau masalah *overmacht* dalam kaitannya dengan perjanjian pemborongan.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka melacak dan menjelaskan obyek penelitian secara integral dan terarah, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka karena sumber data-datanya diambil dari buku-buku kitab fiqh, yang antara lain *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhayli, juga buku-buku tentang hukum, seperti *KUH Perdata*, juga karya Subekti yaitu *Hukum Perdata, Aneka Perjanjian*, dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat diskriptif analitik, yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai *overmacht* dalam perjanjian pemborongan dengan menyusun data yang telah dikumpulkan, menjelaskan kemudian menganalisanya.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 8.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan metode dokumentasi penyusun mencari data-data tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan obyek permasalahan, yaitu dengan menyelusuri buku-buku, kitab-kitab yang ada dan beberapa jurnal seperti yang telah disebutkan dalam telaah pustaka dan bibliografi.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun terhadap obyek permasalahan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mengadakan pendekatan terhadap obyek permasalahan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam yang berdasar pada al-Qur'an dan Hadis.

5. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh penyusun menggunakan metode berfikir deduktif. Deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus. Kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa premis. Jadi *overmacht* dalam kaitannya dengan perjanjian pemborongan dengan dasar ketentuan dalam KUH Perdata dianalisa dengan tolak ukur hukum Islam, sehingga dapat diperoleh sifat umum. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam merespon masalah *overmacht* dalam kaitannya dengan masalah perjanjian pemborongan menurut KUH Perdata dan kemudian mencari solusinya

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan dimulai dengan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan beberapa permasalahan dan pertimbangan mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, penyusun akan menelusuri karya-karya yang membahas tentang tema yang relevan dengan permasalahan. Selanjutnya dikemukakan acuan kerangka teoritik sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Agar penelitian lebih sistematis dan terarah, maka perlu dikemukakan tentang metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan. Uraian pendahuluan ini dimaksud untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Pada bagian kedua, pembahasan di bawah judul Konsep Perjanjian Pemborongan dan *Overmacht* Dalam Hukum Perdata, berupaya memberikan gambaran umum mengenai perjanjian pemborongan dan *overmacht* menurut hukum Perdata. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar lebih jauh pada analisis yang akan dilakukan nanti.

Dilanjutkan pada bagian ketiga akan dikemukakan mengenai Konsep Perjanjian Pemborongan dan *Overmacht* Menurut Hukum Islam yang memuat dua bagian, pertama mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pemborongan, dan yang kedua yaitu tinjauan hukum Islam terhadap *overmacht*.

Bagian keempat dengan judul *Overmacht* Dalam Perjanjian Pemborongan Menurut Hukum Islam, akan diarahkan pada pembahasan mengenai analisa hukum Islam terhadap *overmacht* dalam kaitannya dengan perjanjian pemborongan.

Skripsi ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya.



BAB. V

A. Kesimpulan

1. *Overmacht/force majeure* adalah keadaan yang memaksa, dalam hukum Islam disebut dengan *ad-darurat*. Hukumnya adalah dibolehkan atau dimaafkan. Dalam perjanjian pemborongan apabila terjadi *overmacht* maka perjanjian menjadi batal apabila menyebabkan musnahnya pekerjaan yang diborongkan /obyek prestasi, sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada hak dan kewajiban lagi. Tetapi apabila *overmacht* tersebut sifatnya hanya sementara, maka perjanjian masih tetap berlanjut, hanya saja pelaksanaan pemenuhan prestasi tertunda sampai peristiwa *overmacht* berakhir. Demikian juga dalam hukum Islam, apabila terdapat cacat/aib pada obyek yang diupahkan, maka akad batal, tetapi apabila kerusakan tersebut masih bisa diperbaiki, maka perjanjian tersebut masih berlanjut meskipun pelaksanaannya tertunda. Mengenai pertanggungjawaban risiko terhadap musnahnya barang, dalam hukum perdata maupun hukum Islam tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Dalam hukum perdata apabila terjadi *overmacht*, maka risiko atas musnahnya barang dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menyediakan bahan pekerjaan tersebut. Menurut hukum Islam seorang pekerja tidak bertanggungjawab atas musnahnya barang yang disebabkan karena adanya uzur/*overmacht*, didasarkan pada status tangan *ajir* sebagai amanat bukan jaminan. Namun hal ini berpengaruh pada upah, jika ia bekerja di bawah kekuasaan *musta'jir*, maka ia tetap berhak atas upah, tetapi apabila pekerjaan berada di bawah wewenang *ajir* sendiri, maka ia tidak berhak atas upah.

2. *Overmacht* yang dibenarkan secara hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Peristiwa *overmacht* itu benar-benar disebabkan oleh peristiwa diluar kesalahan kedua belah pihak, jadi tidak boleh ada unsur rekayasa.
 - b. Suatu kejadian yang tidak dapat diketahui sewaktu perjanjian diadakan/tidak dapat diduga sebelumnya.
 - c. Dilihat dari kondisi/kualitas bahan dari obyek perjanjian.

B. Saran-saran

1. Pemborongan pekerjaan merupakan peristiwa muamalah yang telah mendominasi kehidupan dalam masyarakat, dan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dalam aktifitas kehidupan. Oleh karena itu apabila akan mengadakan suatu perjanjian, hendaknya dibuat secara tertulis dan ditetapkan secara tegas mengenai sifat, jenis, batas waktu, juga mengenai pembebanan risiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari perselisihan.
2. Untuk lebih menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan/*overmacht*, maka apabila akan membuat suatu perjanjian, khususnya menyangkut suatu perjanjian yang besar, alangkah lebih aman untuk mengasuransikannya. Dengan demikian apabila terjadi *overmacht* kedua belah pihak tidak menanggung kerugian yang besar.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamuhu, 1995.

B. Hadis/ Ulumul Hadis

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Dāwud, Abū, *Sunan Abi Dāwud*, 4 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Bayhaqi, Abū Bakar Ahmad, *Kitab as-Sunan as-Sagīr*, 2 juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqih Ushul Fiqih

Ahmad, Amrullah Dkk, *Dimensi Hkum Islam Dalam sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Kajian Terhadap masalah Cacat Kehendak (Wilsgebreken)*, *Jurnal Penelitian Agama*. No. 21 Th VIII, Januari-April 1999.

Ash-shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah, Hukun Perdata Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

_____, *Hukum Tentang wakaf, Ijārah dan Syirkah*, Cet. Ke- 2, Bandung: al-Maarif, 1987.

Hamid, Zahri, *Azas-Azas Fiqh Muamalah Tentang Fungsi Akad*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Kāsāni, Alaudin al, *Badā'ī as-Shanā'ī ' fi Tartib asy-Syara'I*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Mahmasani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, Alih Bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: PT al-Maarif, 1975.

- Muhtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāwah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunah*, Beirut: Dār al-fikr, 1986
- Sanhuri, Abd. Ar-Razaq, *‘aqd al-Ijar*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Schacht, Josepht, *Pengantar Hukum Islam*, Alih Bahasa Moh. Said Dkk, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.
- Syafe’i, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, t.t.p: Rineka Cipta, t.t
- Zuhaylī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

D. Kelompok Kamus dan Buku-Buku Lain

- Djumialdji FX, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek SDM*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.
- , *Perjanjian Pemborongan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indah, 1986.
- Harahap, M Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2, Bandung: Alumni, 1986.
- Huyasro dan Ahmad Anwari, *Keppres No. 16 tahun 1994*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Moeljatmo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. Ke-2, t.t.p, 1982.
- Jurjani, *At-Ta’rifat*, Mesir: Haramain, t.t.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Yogyakarta: Yayasan Pancasila, t.t.

-----, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet. Ke-7 Jakarta: Sumur Bandung, 1981.

Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Satrio, J, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Cet. Ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, 1999.

Simorangkir, J.C.T Dkk, *Kamus Hukum*, Cet Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-28, Jakarta: Intermasa, 1985.

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, Jakarta: Pradnya Paramita,

Sofwan, Sri soedewi Masjchum, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan* Yogyakarta:Liberti,1982

Wojowasito. S, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990.

LAMPIRAN I

BIOGRAFI ULAMA

Abu Dawud

Abu Dawud adalah perawi hadis, terkenal lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan*. Kitab ini berisikan himpunan hadis nabi lengkap dengan rangkaian nama periwayat (sanad) nya. Ulama hadis dari kalangan sunni sepakat, bahwa karya abu dawud tersebut pada urutan ketiga setelah kitab-kitab sahih al-Bukhari dan nama lengkap Abu Dawud adalah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Imran al-Azdi Abu Dawud as-Sijistani pada tahun 202-275 H/817-888 M Basrah. Ia seorang ulama, hafiz dan ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, khususnya dalam ilmu Fiqh dan hadis.

Abu Hanifah an-Nu'man

Nama lengkapnya Abu Hanifah adalah Abu Hanifah an-Nu'man Ibn Sabit Ibnu Zutha (81-150/700-769). Beliau pendiri mazhab Fiqh Hambali yang sekarang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Abu Hanifah keturunan persia, ialah fuqaha besar dan sekaligus seorang mujtahid yang terkenal. Ia lahir di Kufah Irak dan meninggal di Bagdad. Sebagaimana Malik Ibn Anas, sang pendiri mazhab fiqh Maliki Abu Hanifah belajar kepada Ja'far as-Sadik di madinah, selain itu ia juga belajar kepada sejumlah guru lainnya. Abu Hanifah adalah seorang putera hamba yang ditawan ketika terjadi penaklukan kota Kabul yang kemudian dibebaskan. Beliau hidup dari berdagang sutera di Kufah dan di Irak. Di tempat ini pulalah ia menyampaikan pelajaran agama, meskipun mazhab fiqh Hanafi dikenal dalam keluasan penafsiran, namun ia sendiri cukup ketat berpegang pada paham tradisional, barangkali disebabkan karena dukungannya kepada gerakan pemberontakan Zaidiyah, maka beliau dihukum penjara hingga meninggal dunia. Para pengikutnya kemudian memandang beliau sebagai keturunan raja-raja persia. Ia menolak tawaran menjadi hakim agama dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Pada pemerintahan Abasiyah banyak pengikutnya yang mengabdikan pada pemerintah. Abu Yusuf yang telah menulis naskah zakat dan pajak merupakan murid Abu Hanifah yang menjadi Hakim Agung yang terlama dalam sejarah Islam ia menduduki jabatan ini pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 november 1928, mahasiswa alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun akademik 1957/1958. memperoleh master dari universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1985.

Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana Filsafat UGM Tahun 1971/1972. Menjadi rektor dalam Filsafat Hukum Islam di BPHN Departemen Agama RI dan banyak menerbitkan buku-buku diantaranya: *Hukum Adat Bagi Umat Islam 1981*. *Citra Manusia Muslim (1982)*. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*.

As-Sayyid Sabiq.

Beliau adalah seorang ulama besar dalam bidang fiqh. Beliau menjadi guru besar di Universitas al-Azhar. Beliau adalah seorang dari ustad al-Banna. Ia termasuk ulama yang menganjurkan berjihad dan kembali kepada al-Qur'an dan hadis.

As-Sayyid Sabiq juga terkenal ahli dalam bidang hukum Islam dan perannya dalam bidang hukum Islam sangat besar. Karya-karyanya yang sangat terkenal banyak diterjemakan ke dalam berbagai bahasa, antara lain karyanya yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah*.

Asy-Syafi'i

Asy-Syafi'i adalah seorang mujtahid besar, ia dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i. Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 150 H di Gaza. Ia anak yatim yang dibawa ke Mekah oleh Ibunya dan disana ia dibesarkan dan memulai pendidikannya.

Lingkungan arab Mekah pada waktu itu, membuat anak cenderung mulai belajar tulis baca, belajar bahasa arab dan ilmu agama Islam yang lain. Iman asy-Syafi'i dibesarkan dalam suasana yang demikian dan telah pula mengikuti arah pendidikan tersebut. Pada usianya yang menjelang sembilan tahun ia telah menyelesaikan palajaran tulis baca, bahkan pada saat itu ia telah berhasil menghafal al-Qur'an 30 juz dan berhasil menguasai sejumlah hadis Rasulullah saw. Untuk belajar bahasa, ia meninggalkan ibunya dan pergi menuju suatu perkampungan Bani Huzail, sebuah perkampungan yang terkenal bagus bahasa arabnya. Kemudian ia kembali ke Mekah dan dikenal sebagai ahli bahasa. Ia juga mendalami fiqh dan memusatkan diri untuk belajar kepada seorang guru, ialah Muslim Ibn Khalid Zanj. Setelah di Mekah dan menghafal kitab al-Muwatta, ia pun berangkat ke Madinah untuk belajar kepada seorang guru besar, Imam Malik dan Imam Dar al-Hijrah. Ia belajar kepada Imam Malik, mulai dari datangnya ke Madinah (164H) sampai Malik wafat (174 H). Sepeninggal Malik, asy-Syafi'i pergi mencari ilmu ke Yaman. Dari Yaman ia belajar ke Irak. Setelah sekian lama mengembara, ia kembali ke Mekah. Di Mekah ia mulai mengajarkan dan mengeluarkan ide-ide baru terutama tentang kaidah-kaidah yang akan dijadikan pedoman dalam mengolah nas-nas al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw, dan metode Istimbath.

Ketika ia pergi ke Irak ia menyusun kitab ar-Risalah, sebuah karya tentang ushul fiqh. Karya inilah yang terkenal dengan sebutan ar-Risalah al-Qadimah. Setelah ia berada di mesir ia meninjau kembali karyanya yang kemudian di kenal dengan ar-Risalah al-Jadidah. Dengan karya ini asy-Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama kali menyusun kitab ushul fiqh secara sistematis.

Ia juga dianggap sebagai pembela sunnah (nash as-sunnah) karena kegigihannya membela eksistensi hadis. Ia wafat pada malam jum'at terakhir bulan Rajab 204 H di Mesir dalam usia 54 tahun.

Hasbi ash-Shiddieqi.

Nama lengkapnya adalah Tengku Muhamma Hasbi Ash-shiddieqi. Dilahirkan di Lo' Seumaweh, Aceh utara. Tanggal 10 maret 1904 dan wafat di RS Islam Jakarta. Beliau belajar agama di pondok pesantren di Sumatra Utara selama 15 tahun. Pada tahun 1972 belajar di sekolah aliyah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950-1960

menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta, kemudian tahun 1960-1970 menjadi dekan di fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Dikukuhkan menjadi guru besar dalam syariat Islam (hukum Islam) pada tahun 1972. Kemudian pada bulan juni 1975 beliau dianugerai gelar doktor Honoris Causa di Universitas Islam Bandung (UNISBA).

Pada tanggal 29 oktober 1975 beliau diberi gelar doktor honoris Causa dalam ilmu Syariah(hukum Islam) beliau ini juga termasuk ulama besar di Indonesia, disamping orang yang produktif di dalam buku-buku agama. Di antara karya-karya beliau adalah: *2002 Mutiara Hadis, Hukum Antar Golongan Dalam Islam, Fiqh Islam, Pokok-Pokok Pedoman Zakat Dll*, tidak kurang dari 50 buah buku-buku yang beliau selesaikan.

Ibnu Rusyd

Beliau lahir pada tahun 520 H. Tepatnya 1126 M di Kordova ibukota Andalusia. Beliau lahir dalam keluarga besar. Kakek dan bapaknya adalah ulama besar yang menganut madzab Maliki. Beliau termasuk filsuf muslim ternama dan kuat pengaruhnya di dunia barat. Pada masa kecil beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu termasuk teologi Islam. Menurut konsepsi aliran Asy-Ariyah dan mendalami ilmu fiqh madzab Maliki, serta memperdalam Ilmu Pengetahuan Alam dan syair-syair arab, kesusastraan, ilmu kedokteran, matematika dan filsafat. Karya beliau dalam bidang fiqh yang terkenal adalah *Bidayah al-Mujtahid*, beliau meninggal pada tahun. 546 H/1198 M.

Imam Ahmad Bin Hambal

Imam Ahmad termasuk imam yang agung dan sangat wara', beliau adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal al-Syaibani, termasuk orang Arab asli. Beliau lahir tahun 164 H dan Wafat Tahun 241 H hari jum'at pagi, 12 rabiul awal dalam usia 77 tahun.

Prof. R. Subekti, S.H

Beliau lahir di Solo tanggal 14 Mei 1914. Dia adalah seorang ahli hukum perdata Indonesia yang banyak mengajar diberbagai perguruan tinggi dalam mata kuliah hukum perdata. Dalam kariernya di bidang pemerintahan pernah menjabat sebagai mahkamah agung (MA) RI pada tahun 1968. Karyanya dibidang hukum antara lain, *Aneka Perjanjian, Pokok-Pokok Hukum Perdata* dsb.

Lampiran 2

TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
Bab I			
1	4	9	Berkatalah ia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun an jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak akan memberati kamu. Dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.
2	5	10	Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering
3	5	12	Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka manusuka diantara kamu.
4	8	15	Hai-hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
5	14	27	Salah seorang dari wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai seseorang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
6	14	28	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
7	15	29	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
8	15	30	Rasulullah saw berbekam dan memberikan tukang bekam itu haknya
9	18	34	Keadaan darurat itu membolehkan larangan-laangan.
10	18	35	Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
11	18	36	Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Bab III			
12	51	15	Salah seorang dari wanita itu berkata: "Ya bapakku

			ambillah ia sebagai seseorang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
13	51	16	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
14	51	17	Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering
15	52	22	Penuhilah akad-akad itu
16	55	32	Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka manusuka diantara kamu.
17	56	33	Rasulullah saw melarang seseorang mengontrak tenaga seorang <i>ajir</i> sehingga diberitahukan upahnya.
18	58	36	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
19	58	37	Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering
20	60	44	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.
21	60	46	Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
22	60	47	Dan dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sedikit kesempitanpun
23	60	48	Keadaan darurat itu membolehkan larangan-larangan.
24	61	49	Kesukaran itu mendatangkan kemudahan.
Bab IV			
25	63	2	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
26	63	3	Salah seorang dari wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai seseorang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah ia (syuab):" Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak

			hendak memberati kamu. Dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”
27	63	4	Rasulullah saw berbekam dan memberikan tukang bekam itu haknya
28	65	7	Hai-hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
29	66	9	Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan
32	66	10	Keadaan darurat itu membolehkan larangan-larangan.
31	66	11	Kesukaran itu mendatangkan kemudahan.
32	70	16	Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
33	70	17	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.
34	74	24	Apa yang dibolehkan karena adanya darurat diukur menurut kadar kemadharatan
35	75	27	Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN 3

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN

Nomor :

Tanggal :

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Pada hari ini, Sabtu tanggal duapuluh Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

I

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat membuat perjanjian bersama dalam bidang Pelaksanaan Pekerjaan:
berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, Nomor 2 tahun 1989 tentang: Penetapan Anggaran Dan Belanja Negara Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1989/1990
2. Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta, Nomor: 067/KD/DIPDA/89/90 Tanggal 21 Agustus 1989. Tentang: Pengesahan Proyek Yang dibiayai oleh APBD Pembangunan Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun Anggaran 1989/1990.
3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta, Nomor: 123/KD/1989 tanggal 28 Juni 1989. Tentang: Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek yang dibiayai Dana APBD Pembangunan Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun Anggaran 1989/1990
4. Daftar Rekanan Mampu Nomor:
5. Surat Penawaran dari Nomor untuk melaksanakan Pekerjaan.
6. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta, Nomor: 602/1892 Tentang: Penetapan Harga Penunjukan Langsung.
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: Tanggal:
Yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tugas dan Pekerjaan

Pihak pertama dalam keduduakan seperti tersebut di atas memberi tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan:
Seperti yang tersebut dalam:

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Nomor: Tanggal:
2. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor: Tanggal:

Pasal 2

Dasar Pelaksanaan

1. Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 dilaksanakan menurut: gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) dan rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan Nomor:16/ST/RKS/IX/89 tanggal 1 September 1989 dan semua perubahan dan tambahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Nomor: 17/ST/RKS/IX/89 tanggal 25 September 1989 Yang menjadi lampiran dan tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
2. Semua ketentuan/peraturan-peraturan mengenai administrasi dan teknis yang tercantum dalam:
 - 2.1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1984
 - 2.2 A.V 1941 sepanjang tidak bertentangan dengan RKS pekerjaan ini.
 - 2.3 Peraturan umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI) dan Peraturan Umum untuk pemeriksaan setempat.
 - 2.4 Menurut Standar Industri Indonesia (SII) yang berlaku.
 - 2.5 Peraturan Pembangunan Pemerintah Setempat.
 - 2.6 Menurut petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah lisan maupun tertulis yang diberikan oleh direksi berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian pemborongan ini

Pasal 3

Jaminan Pelaksanaan

1. Pekerjaan tersebut Pasal 1 ditetapkan dengan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari Harga borongan atau sebesar: Rp...., berupa Surat Jaminan Pelaksanaan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Nomor: Tertanggal.....dan telah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
2. Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada pihak kedua setelah pekerjaan mencapai prestasi 100% (pekerjaan memenuhi syarat untuk penyerahan pertama).

Pasal 4

Jangka waktu Pekerjaan

1. Pelaksanaan Pekerjaan ini dimulai paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Pemberian Surat Perintah Kerja Nomor:....
2. Pekerjaan tersebut pada pasal 1 surat perjanjian ini harus selesai dan diserahkan pertama kali dan memenuhi persyaratan sesuai dngan gambar kerja, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, dalam waktu 120 (seratus duapuluh) hari kalendersetelah hari dan tanggal pemberian Perintah Kerja atau selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari 1990.

Pasal 5

Laporan Kemajuan Pekerjaan

1. Pihak Kedua diwajibkan membuat catatan kegiatan harian dan mingguan untuk pekerjaan ini yang ditandatangani oleh Pengawas/Direksi dan menyerahkan kepada Pihak Pertama setiap minggu sekali.

2. Perintah-perintah dari pihak Pertama atau Pembantunya yang ditunjuk mengawasi pekerjaan ini harus dicantumkan dalam laporan tersebut di atas.
3. Pihak Kedua wajib mencatat segala kejadian yang menyangkut kemajuan/kelambatan pekerjaan harus mencantumkannya dalam laporan harian.
4. Pihak Kedua wajib menyampaikan kepada Pihak Pertama foto-foto kemajuan pekerjaan meliputi keadaan sebelum mulai pelaksanaan dan sesudah pekerjaan selesai.
5. masing-masing foto dibuat rangkap 10 (sepuluh) ukuran kartu pos masing-masing pengambilan dari 3 (tiga) posisi.
6. pembuatan foto-foto dilaksanakan Pihak Kedua dengan petunjuk-petunjuk Pihak Pertama dan biaya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 6

Jangka Waktu Pemeliharaan

1. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung setelah pekerjaan ini diserahkan untuk pertama kalinya, pemeliharaan atas hasil pekerjaan tersebut pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini tetap menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, oleh karenanya Pihak Kedua diwajibkan atas perintah Pihak Pertama dengan segera mengganti/memperbaiki segala cacat bahan dan atau kekurangan pekerjaan sehingga memenuhi persyaratan untuk penyerahan kedua.
2. apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan perintah-perintah perbaikan itu maka pemenuhan penyerahan pekerjaan akan dilaksanakan oleh pihak Ketiga atas perintah Pihak Pertama dengan biaya dibebankan kepada Pihak Pertama.

Pasal 7

Perpanjangan Waktu Penyerahan

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan hanya diberikan atas permintaan tertulis dari Pihak Kedua dengan disertai alasan-alasan yang selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sebelum berakhirnya waktu yang tercantum dalam pasal 5 ayat 2
2. Pihak Pertama setelah mempertimbangkan permintaan tersebut dan apabila ternyata dapat menyetujui, maka oleh Pihak Pertama dibuatkan Surat Perpanjangan waktu dalam Surat keputusan dan selanjutnya akan dituangkan dalam amandement Surat Perjanjian.

Pasal 8

Kewajiban Pemborong

1. Pemborong disarankan untuk senantiasa bekerja sama dengan pemborong golongan ekonomi lemah setempat.
 - 1.1 dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu Pihak Kedua harus bekerjasama dengan Pemborong Golongan Ekonomi Lemah setempat sebagai Sub Kontraktor atau Leveransir Barang. Bahan dan/atau jasa.
 - 1.2 Membuat laporan periodic mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada Ayat 1 pasal ini kepada Pihak Pertama.

2. Pemborong wajib mengansuransikan tenaga kerja borongan sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No: 425/Men/1984 tanggal 13 desember 1984 beserta surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:

Pasal 9

Harga Borongan

Harga borongan pekerjaan tersebut pasal 1 adalah sebesar:
Termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%) dan pajak-pajak lainnya yang diatur berdasarkan peraturan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Prosedur Pembayaran

1. Semua pembayaran dilakukan dengan pihak kedua mengajukan permohonan pembayaran yang telah diketahui/disetujui oleh dirksi Lapangan dan Pembantu Pemimpin Proyek Bidang Operasional.
2. pembayaran dalam pasal 1 ayat 1 ini, dilakukan tas dasar Berita acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan.
3. Dalam melaksanakan penilaian prestasi pekerjaan, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan memperhitungkan material pokok bangunan yang telah didatangkan dilikasi pekerjaan("on site") dan/atau bagian dari pekerjaan pokok yang telah dilaksanakan sebagai prestasi pekerjaan sesuai dengan masing-masing harga satuan penawaran pada saat pelelangan pekerjaan ini.

Pasal 11

Aturan Pembayaran

Aturan pembayaran dari harga borongan seperti tersebut pada pasal 9 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini tidak diberikan uang muka.
2. Angsuran pembayaran dilakukan sebagai berikut:
 - 2.1 Angsuran pertama sebesar 50% dari Harga Borongan, setelah pekerjaan-pekerjaan mencapai prestasi 55%.
Atau sebesar: Rp
 - 2.2 Angsuran kedua sebesar 25 % dari Harga Borongan, setelah pekerjaan-pekerjaan mencapai 80%
Atau sebesar: Rp
 - 2.3 Ansuran ketiga sebesar 20% dari Harga Borongan, setelah pekerjaan mencapai prestasi 100%
Atau sebesar: Rp
Yaitu setelah pekerjaan mencapai prestasi 100% (selesai) dan memenuhi syarat untuk penyerahan pertama kali.
 - 2.4 Angsuran terakhir dibayarkan sebesar 5% dari Harga Borongan setelah selesai Jangka waktu Pemeliharaan atas pekerjaan dan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang perlu sehingga memenuhi persyaratan untuk diserahkan kedua kalinya.
Atau sebesar: Rp

Pasal 12

Denda dan Sanksi

1. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan Dokumen Surat Perjanjian yang antara lain meliputi bahan, peralatan, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi perjanjian, maka Pihak Pertama dapat memberi teguran-teguran dan peringatan-peringatan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
2. apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan Persyaratan seperti tercantum pada pasal dua Surat Perjanjian Pemborongan ini dan telah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 kali dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka Pihak Pertama dapat menerapkan sanksi tersebut dalam pasal ini.
3. Denda:
 - 3.1 *Denda Kelambatan*

Apabila penyerahan Pekerjaan untuk pertama kalinya dilakukan tidak tepat waktu yang telah ditentukan dalam pasal 5 surat Perjanjian ini maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar: Rp untuk setiap hari kelambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya khusus kelambatan tanpa memperhatikan ayat 3.2 pasal ini.
 - 3.2 *Denda Kelalaian*

Untuk ketiga kali melalaikan ketentuan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan dan atau ketentuan yang dikeluarkan atas dasar Pihak Pertama, kepada Pihak Kedua dapat dikenakan denda sebesar: Rp untuk setiap kali terjadi kelalaian dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua tetap diperintahkan memperbaiki pekerjaan yang dilalaikan dengan jumlah denda kelalaian setinggi-tingginya 5% dari Harga Borongan.
 - 3.3 Apabila batas maksimum denda tersebut ketentuan pasal ini dilampaui dapat mengakibatkan dibatalkan Surat Perjanjian Pemborongan.
 - 3.4 Pembayaran denda berdasarkan ketentuan Pasal ini dilaksanakan dan diperhitungkan pada waktu pembayaran termin penyelesaian 100% \$(penyerahan pertama pekerjaan)

Pasal 13

Pekerjaan Tambahan Dan Pengurangan

1. Penyimpangan-penyimpangan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan dan atau pengurangan pekerjaan, dikerjakan setelah mendapat izin/perintah tertulis dari Pihak Pertama atau Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dari ketua umum Panitia yang dengan jelas menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan
2. Pekerjaan tambahan seperti yang dimaksud ayat 1 di atas, ialah pekerjaan tambahan yang benar-benar ada unsure tidak terelakan dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan tambahan tidak melebihi 5% dari Harga dalam kontrak atau setinggi-tingginya Rp dengan mengingat dana yang masih tersedia.
3. Perhitungan penambahan/pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Untuk pekerjaan tambahan Pihak Kedua dapat mengajukan tersendiri atau bersama-sama angsuran pembayaran angsuran pada penyerahan pertama pekerjaan (selesai 100%).

Pasal 14

Kenaikan Harga dan Force Majeure

1. Semua naik turunnya harga bahan-bahan dan upah tenaga menjadi tanggung jawab pihak kedua.
2. Hal-hal yang terjadi karena di luar kekuasaan Pihak Kedua tetapi bukan kelalaian/kesalahan Pihak Kedua dan yang dianggap Force Majeure antara lain: Gempa Bumi. Pemogokan umum perubahan moneter karena peraturan pemerintah sehingga mengakibatkan kerugian pihak kedua dapat mengajukan/meminta permohonan secara tertulis kepada pihak pertama, untuk mendapatkan ganti rugi dan akan disetujui oleh kedua belah pihak setelah diadakan penelitian kebenarannya, khusus akan perubahan moneter harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah mengenai evaluasi nilai proyek akibat perubahan moneter.

Pasal 15

Pembatalan Pekerjaan Pemborongan

1. Sesuai pasal 62 dari AV 41 Pihak Pertama mempunyai hak untuk membatalkan pemberian pekerjaan ini, apabila ternyata bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan/pemborongan pekerjaan keseluruhan kepada pihak ketiga.
2. Apabila Pihak Kedua menurut pertimbangan Pihak Pertama ternyata tidak dapat menyelenggarakan pekerjaan sebagaimana disebut pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini.

Pasal 16

Anggota direksi

Sebagai direksi untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh Team yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Walikotamadya kepala daerah tingkat II Yogyakarta Nomor: Tanggal:

Pasal 17

Pengadaan Bahan dan Peralatan

Untuk pengadaan bahan dan peralatan keperluan proyek yang penggunaannya bersifat permanen maupun sementara, pemborong diharuskan mempergunakan bahan dan peralatan produksi dalam negeri, termasuk bahan dan peralatan yang ebagian dari komponennya sudah dapat diproduksi dalam negeri.

Pasal 18

Pelaksana Pihak Kedua

Ditempat pekerjaan harus selalu ada Wakil dari Pihak Kedua yang ditunjuk sebagai pelaksana dan mempunyai wewenang khusus untuk dapat mewakili Pihak Kedua guna menerima/menyelesaikan segala perinyah dan Petunjuk Pihak Pertama.

Penunjukan petugas ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 19

Pengamanan Pelaksanaan

1. Pihak kedua harus menjaga keselamatan pekerja-pekerjanya pada waktu melaksanakan pekerjaan dan mengasuransikan pekerja-pekerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. untuk menyimpan bahan-bahan bangunan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan bagi pekerjaan maka Pihak Kedua harus membuat gudang yang memadai dan untuk menghindarkan terjadinya pencurian atas bahan-bahan bangunan perlu diadakan penjagaan
3. Pihak kedua wajib mengasuransikan atas nama pihak pertama terhadap segala kerusakan atau kerugian atas bagian pekerjaan yang dilaksanakan
4. Besarnya asuransi tersebut dalam ayat 1 dan ayat 3 pasal ini sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Bea Materai

Bea materai dari Perjanjian Pemborongan ini menjadi tanggungan Pihak Kedua, sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.

Pasal 21

Ketentuan Hukum

1. Perselisihan di bidang teknik akan diselesaikan oleh panitia Arbitrage yang terdiri dari seorang wakil Pihak Kedua, dan seorang wakil yang dipilih oleh Kedua Belah Pihak, sedang perselisihan di luar bidang teknik akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan lewat Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. segala akibat yang timbul dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih kedudukan yang tetap di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
3. Pihak Kedua menyatakan bahwa perjanjian ini beserta pelaksanaannya tidak akan memberi atau menjanjikan imbalan sesuatu dan dalam bentuk apapun kepada pejabat-pejabat pemerintah pengelola proyek atau yang terlibat dalam kegiatan proyek.

Jika ternyata dikemudian hari pernyataan Pihak Kedua itu tidak benar maka Pihak Pertama dapat membatalkan Surat Perjanjian ini dan semua kerugian-kerugian/biaya yang timbul akibat Surat Perjanjian ini seluruhnya menjadi beban Pihak Kedua.

Pasal 22

Ketentuan Umum

1. Dengan ditandatangani surat perjanjian ini oleh Pihak Pertama dan Kedua, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan-ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan

satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat 1 pasal ini adalah dokumen-dokumen yang ada saat ini, selama dan sesudah pekerjaan ini berlaku bagi pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Meliputi:

- 2.1 RKS beserta gambarnya Nomor: Tanggal:
- 2.2 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor: Tanggal
- 2.3 Surat Penawaran Nomor:
- 2.4 Pengurusan calon Pemenang Nomor: tanggal
- 2.5 Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 602/1982 tanggal 10 oktober 1983 Tentang Penetapan Harga Penunjukan Langsung.

Pasal 23

Amandement Surat Perjanjian

Dalam hal terjadi peubahan rencana, konstruksi dan atauketentuan tersebut di dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Gambar, Berita Acara Penjelasan dan Surat Prjanjian, maka atas persetujuan kedua belah pihak akan dibuat Amandemen Surat Perjanjian.

Pasal 24

Ketaatan Terhadap Peraturan dan Undang-Undang

Pihak kedua arus tunduk dan taaan terhadap semua peraturan yang telah ada/akan ada yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya mengenai masalah ketenagakerjaan.

Pasal 25

Penutup

Surat perjanjian pemborongan ini dibuat dan ditandatangani olehkedua belah pihak di Yogyakarta pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas aslinya disimpan oleh Pihak Pertama dan Tembusannya disimpan oleh Pihak Kedua, masing-masing bermaterai Rp.1000,- (seribu rupaah), masing-masing berkekuatan hukum sama.

Untuk kepeeluan adminisfrasi Surat Perjanjian dibuat rangkap 20 (dua puluh).

PIHAK KEDUA

PHAK PERTAMA

Mengetahui

LAMPIRAN 4

CURRICULUM VITAE

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Nikmatu Zahrotin
2. Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 9 September 1980
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : RT/RW: 02/01 No: 49a Tegalsari Jetis Ponorogo
Jatim 63473
6. Nama Ayah : Fathurrahman
7. Nama Ibu : Mudrikah
8. Alamat : RT/RW: 02/01 No: 49a Tegalsari Jetis Ponorogo
Jatim 63473

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 1993, SDN II Tegalsari Jetis Ponorogo
2. Tahun 1996, MTsA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo
3. Tahun 1999, MTsA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo.
4. Tahun 1999, masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA